

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNVERSITAS TIDAR



DENGAN

DESA BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 880/UN57/KS/2021
Nomor: 01/Ds/MoU/V/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu (04-05-2021) di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

: Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Anwar Ujang Maryadi Lukman, SE

: Kepala Desa Borobudur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Borobudur berkedudukan di Jalan Samaratungga No. 21, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ar. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA

KEPAL TEMPEL ROPE TO THE PROPERTY OF THE PROPE

nwar Ujang Maryadi Lukman, SE